



Pendidikan Moderasi Beragama Sebagai Landasan Pembentukan Etika Profesi Akuntan Muslim Yang Moderat

Uswatun Hasanah^{1*}, Hanifah Al Hafizah², Elissa Putri Rosalia³, Milana Abdillah Subarkah⁴

¹⁻⁴ Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: uswatunhasanah9722@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine the role of religious moderation education in shaping the professional ethics of moderate Muslim accountants. Amid recurring cases of financial statement manipulation, collusion with clients, and unethical pressure in the accounting profession, a strong moral foundation is needed that goes beyond mere compliance with technical standards. This research uses a literature review method, analyzing books, related journals, and articles concerning religious moderation, Islamic professional ethics, and accounting ethics codes. The findings show that the four pillars of religious moderation, namely national commitment, tolerance, an anti-violence attitude, and accommodation of local cultural values, are closely aligned with the core principles of the accountant's code of ethics, namely integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality, and professional behavior. Moreover, these pillars correspond with the spirit of Moderate Islam, namely tawassuth, i'tidal, tasamuh, musyawarah, ishlah, qudwah, muwathohah, and tawazun. This study concludes that strengthening religious moderation education, particularly through Al-Islam and Kemuhammadiyah (AIK) courses in higher education, plays a strategic role in producing accountants who are principled yet not rigid, compliant with regulations yet humanist in professional practice*

Keywords: *Accountant Professional Ethics; Accounting Education; Moderate Islam; Muslim Accountant; Religious Moderation.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pendidikan moderasi beragama dalam membentuk etika profesi akuntan Muslim yang moderat. Di tengah maraknya kasus manipulasi laporan keuangan, kolusi dengan klien, serta tekanan tidak etis dalam dunia profesi akuntansi, dibutuhkan fondasi moral yang kuat, yang tidak sekadar berhenti pada kepatuhan teknis terhadap standar. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research), dengan menganalisis buku, jurnal terkait, dan artikel mengenai moderasi beragama, etika profesi dalam Islam, serta kode etik akuntan. Hasil kajian menunjukkan bahwa empat pilar moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, sikap anti kekerasan, dan akomodatif terhadap nilai budaya lokal, sangat sesuai dan sejalan dengan prinsip inti kode etik akuntan, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Lebih jauh, keempat pilar tersebut juga selaras dengan ruh Islam Moderat, yaitu tawassuth, i'tidal, tasamuh, musyawarah, ishlah, qudwah, muwathohah, dan tawazun. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pendidikan moderasi beragama, khususnya melalui mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di perguruan tinggi, memiliki peran strategis dalam melahirkan akuntan yang berprinsip namun tidak kaku, taat regulasi namun tetap humanis dalam menjalankan profesinya.

Kata kunci: Akuntan Muslim; Etika Profesi Akuntan; Islam Moderat; Moderasi Beragama; Pendidikan Akuntansi.

1. LATAR BELAKANG

Profesi akuntan merupakan profesi kepercayaan (trust profession) yang memegang peranan strategis dalam menjaga kredibilitas informasi keuangan bagi pengambilan keputusan berbagai pihak, baik manajemen, investor, kreditor, maupun pemerintah. Namun demikian, dalam praktiknya, profesi akuntan tidak lepas dari berbagai kasus pelanggaran etika, seperti manipulasi laporan keuangan, penggelembungan aset, hingga sikap permisif terhadap tekanan pihak-pihak berkepentingan (Rainingtyas, Umar, & Indriani, 2021; Sari & Putra, 2023). Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan teknis terhadap Standar Akuntansi Keuangan

(SAK) semata tidak cukup untuk menjamin perilaku etis seorang akuntan, sehingga dibutuhkan fondasi moral dan spiritual yang lebih mendalam (Basmar, 2020).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah merumuskan lima prinsip dasar kode etik profesi akuntan, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi serta kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional (Ikatan Akuntan Indonesia, n.d.; Basmar, 2020). Kelima prinsip ini pada dasarnya bersifat universal dan selaras dengan nilai-nilai luhur agama, termasuk Islam (Matondang, n.d.). Dalam perspektif Islam, etika profesi akuntan bahkan dipandang sebagai bagian dari fardu kifayah, yaitu kewajiban kolektif yang harus dijalankan dengan akhlak mulia dan penuh tanggung jawab, karena setiap perbuatan seorang akuntan pada akhirnya dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah SWT (Waluya & Mulauddin, 2020; Budiman, n.d.).

Di sisi lain, dalam konteks bangsa Indonesia yang plural dan multikultural, Kementerian Agama Republik Indonesia sejak tahun 2016 telah menggaungkan program moderasi beragama sebagai upaya melahirkan generasi yang moderat, toleran, dan terhindar dari sikap ekstrem, baik ekstrem kanan yang eksklusif-legalistik maupun ekstrem kiri yang permisif-liberal (Mukhibat, Nurhidayati Istiqomah, & Hidayah, 2023). Program ini kemudian diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, yang menempatkan Kementerian Agama sebagai leading sector, dengan mendorong pelibatan lembaga pendidikan formal maupun nonformal, termasuk perguruan tinggi, dalam penguatan pendidikan moderasi beragama (Najmi, 2023).

Menariknya, empat pilar moderasi beragama, yaitu (1) sikap komitmen kebangsaan, (2) sikap toleransi, (3) sikap anti kekerasan, dan (4) sikap akomodatif terhadap nilai-nilai budaya lokal, memiliki kedekatan konseptual dengan prinsip-prinsip kode etik profesi akuntan (Hasan, 2021; Hayati, Putra, & Subarkah, 2025). Sikap objektif dan berkeadilan yang dituntut dari seorang akuntan sejalan dengan prinsip *i'tidal* dalam Islam Moderat; sikap menjaga kerahasiaan dan integritas sejalan dengan prinsip *amanah*; sedangkan sikap tidak memihak secara berlebihan kepada kepentingan tertentu sejalan dengan prinsip *tawazun* atau keseimbangan (Faqihuddin, 2021; Hayati et al., 2025). Dengan demikian, penguatan pendidikan moderasi beragama, khususnya melalui mata kuliah *Al-Islam dan Kemuhammadiyah* (AIK) pada program studi akuntansi, berpotensi besar dalam membentuk karakter akuntan Muslim yang moderat, yaitu taat pada aturan namun tidak kaku, berpegang teguh pada prinsip namun tetap humanis dan berkeadilan dalam menjalankan tugas profesinya (Sugiarto, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran pendidikan moderasi beragama dalam membentuk etika profesi akuntan Muslim yang moderat, dengan memetakan keterkaitan antara pilar-pilar moderasi beragama dan prinsip-prinsip kode etik profesi akuntan.

2. KAJIAN TEORITIS

Etika Profesi Akuntan dalam Perspektif Islam

Etika profesi akuntan secara konvensional dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam lima prinsip dasar, yaitu: (1) integritas, yang menuntut akuntan bersikap tegas dan jujur dalam menjalankan hubungan profesional; (2) objektivitas, yang menuntut akuntan tidak membiarkan bias, konflik kepentingan, atau pengaruh pihak lain mendominasi pertimbangan profesionalnya; (3) kompetensi serta kehati-hatian profesional, yang menuntut akuntan memelihara pengetahuan dan keterampilan pada tingkat yang dipersyaratkan; (4) kerahasiaan, yang menuntut akuntan menjaga informasi yang diperoleh dalam hubungan profesional dan tidak mengungkapkannya tanpa wewenang yang sah; serta (5) perilaku profesional, yang menuntut akuntan patuh pada hukum dan ketentuan yang berlaku serta menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi (Basmar, 2020; "Kode Etik Profesi Akuntan Publik," n.d.).

Dalam perspektif Islam, kelima prinsip tersebut memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Perintah untuk mencatat transaksi secara jujur dan adil misalnya ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, yang memerintahkan penulisan utang-piutang secara benar oleh seorang penulis yang adil (Waluya & Mulauddin, 2020). Ayat ini menjadi salah satu rujukan utama dalam membangun konsep akuntabilitas dan kejujuran pencatatan dalam akuntansi Islam (Budiman, n.d.). Etika profesi akuntan dalam Islam bahkan dipandang sebagai fardu kifayah, yaitu kewajiban kolektif yang harus dijalankan dengan akhlak mulia, karena seorang akuntan Muslim meyakini bahwa setiap catatan dan laporan yang ia buat kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, sebagaimana konsep muhasabah atau introspeksi diri yang menjadi ruh dari akuntansi itu sendiri ("Mengintegrasikan Etika Islam," n.d.; "Kode Etik Akuntan Publik," n.d.).

Konsep dan Pilar Pendidikan Moderasi Beragama

Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama secara jalan tengah, tidak ekstrem kanan maupun ekstrem kiri, dalam mengamalkan ajaran agamanya sendiri dan berinteraksi dengan pemeluk agama lain (Mukhibat et al., 2023). Kementerian Agama Republik Indonesia merumuskan empat pilar moderasi beragama, yaitu (1) komitmen kebangsaan, (2) toleransi, (3) anti kekerasan, dan (4) akomodatif terhadap nilai-nilai budaya lokal (Hasan, 2021; Najmi, 2023). Keempat pilar ini kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi

beberapa konsep kunci moderasi beragama, meliputi keadilan, keseimbangan, penjunjungan nilai kemanusiaan, kesejahteraan umum, ketaatan pada konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi lokal (Harahap, Nahar, & Budianti, 2024; Khaliq, Abdul Salam, & Sai, 2024).

Pendidikan moderasi beragama sendiri merupakan sebuah pendekatan pendidikan agama yang bertujuan menghasilkan individu yang toleran, mampu berdialog, menghargai keberagaman, serta mampu menjaga kedamaian dan keamanan dalam masyarakat yang beragam keyakinan (Sugiarto, 2025). Pendidikan ini dapat diimplementasikan melalui penyisipan (insersi) muatan moderasi dalam materi pembelajaran, optimalisasi pendekatan dan metode pembelajaran yang partisipatif, penyelenggaraan program dan pelatihan khusus, serta evaluasi berkelanjutan terhadap sikap peserta didik (Misdah, Soemantri, Sumin, Wajdi, & Pamungkas, 2025; Makbul, Bakar, Parhani, & Ahmad, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, sebagaimana lazim digunakan pada kajian moderasi beragama dan etika profesi berbasis studi literatur (Mukhibat et al., 2023). Sumber data yang digunakan berasal dari buku-buku etika profesi, jurnal ilmiah nasional yang membahas akuntansi syariah, etika profesi akuntan dalam perspektif Islam, serta pendidikan moderasi beragama, dan dokumen resmi seperti Kode Etik Akuntan Indonesia yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (Ikatan Akuntan Indonesia, n.d.). Tahapan penelitian meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data (display), pembahasan, hingga penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan cara memetakan (mapping) kesesuaian antara pilar-pilar moderasi beragama dengan prinsip-prinsip kode etik profesi akuntan serta nilai-nilai Islam Moderat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Pilar Moderasi Beragama terhadap Prinsip Etika Profesi Akuntan

Berdasarkan kajian terhadap keempat pilar moderasi beragama dan lima prinsip kode etik akuntan, ditemukan keterkaitan yang saling menguatkan sebagai berikut.

1. Pilar Komitmen Kebangsaan dan Prinsip Perilaku Profesional

Komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama menuntut individu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan, tanpa harus mengorbankan keyakinan agamanya (Mukhibat et al., 2023; Hayati et al., 2025). Nilai ini sejalan dengan prinsip perilaku profesional dalam kode etik akuntan, yang menuntut kepatuhan terhadap hukum dan regulasi negara, seperti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang Pasar Modal (Basmar, 2020). Akuntan Muslim yang memiliki komitmen kebangsaan yang kuat

akan menjalankan profesinya sesuai regulasi nasional, tidak menyalahgunakan celah hukum untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sekaligus tetap menjunjung nilai-nilai keislaman dalam praktiknya, sebagaimana semangat muwathohah atau cinta tanah air yang dipraktikkan dalam Islam Moderat (Faqihuddin, 2021; Hayati et al., 2025).

2. Pilar Toleransi dan Prinsip Objektivitas

Sikap toleransi dalam moderasi beragama menuntut penghargaan terhadap perbedaan dan keterbukaan terhadap keragaman (Najmi, 2023). Nilai ini selaras dengan prinsip objektivitas dalam kode etik akuntan, yang menuntut akuntan bersikap adil dan tidak memihak, terlepas dari latar belakang agama, etnis, atau golongan klien maupun rekan kerjanya ("Kode Etik Profesi Akuntan Publik," n.d.). Prinsip *i'tidal*, yaitu bersikap objektif dan adil, dalam Islam Moderat menjadi landasan spiritual bagi seorang akuntan Muslim untuk senantiasa mengambil keputusan berdasarkan fakta dan bukti, bukan atas dasar prasangka atau keberpihakan yang tidak proporsional (Hasan, 2021; Faqihuddin, 2021).

3. Pilar Anti Kekerasan dan Prinsip Integritas

Sikap anti kekerasan dalam konteks profesi akuntan dapat dimaknai secara lebih luas, bukan hanya kekerasan fisik, melainkan juga anti terhadap manipulasi, tekanan tidak etis dari atasan atau klien, serta segala bentuk pemaksaan yang mencederai kejujuran laporan keuangan (Rainingtyas et al., 2021; Sari & Putra, 2023). Nilai ini sejalan dengan prinsip integritas, yang menuntut akuntan bersikap tegas, jujur, dan berani menolak tekanan untuk melakukan *window dressing* atau manipulasi data (Basmar, 2020). Prinsip *ishlah*, yaitu menjaga kebaikan dan kedamaian, dalam Islam Moderat menegaskan bahwa seorang akuntan Muslim berperan menjaga keharmonisan hubungan bisnis tanpa harus mengorbankan kejujuran dan kebenaran informasi keuangan ("Mengintegrasikan Etika Islam," n.d.; Budiman, n.d.).

4. Pilar Akomodatif terhadap Nilai Budaya Lokal dan Prinsip Kompetensi serta Kehati-hatian Profesional

Sikap akomodatif terhadap nilai-nilai budaya lokal menuntut kepekaan terhadap konteks sosial-budaya tempat seseorang berada, tanpa mengorbankan prinsip dasar (Harahap et al., 2024; Khaliq et al., 2024). Dalam praktik akuntansi, hal ini relevan dengan prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang menuntut akuntan memahami konteks bisnis, budaya organisasi, serta kondisi sosial klien atau perusahaan tempatnya bekerja, agar penerapan standar akuntansi tetap tepat guna dan proporsional (Matondang, n.d.; Waluya & Mulauddin, 2020). Prinsip *tawazun* (keseimbangan) dan *tasamuh* (toleran) dalam Islam Moderat menjadi landasan bagi akuntan Muslim untuk bersikap fleksibel dalam pendekatan

kerja tanpa mengorbankan independensi dan kerahasiaan data yang dipercayakan kepadanya (Makbul et al., 2021; Hayati et al., 2025).

Peran Pendidikan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Program Studi Akuntansi

Penguatan pendidikan moderasi beragama dalam membentuk etika profesi akuntan Muslim yang moderat dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis di perguruan tinggi. Pertama, integrasi nilai-nilai moderasi beragama ke dalam mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi serta mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK), sehingga mahasiswa akuntansi tidak hanya memahami kode etik secara normatif-teknis, tetapi juga memahami landasan spiritual dan filosofisnya (Sugiarto, 2025; Misdah et al., 2025). Kedua, penggunaan metode pembelajaran berbasis studi kasus dan diskusi (active debate) atas dilema etis dalam dunia akuntansi, misalnya kasus manipulasi laporan keuangan, yang dianalisis dari sudut pandang moderasi beragama dan kode etik profesi secara bersamaan (Rainingtyas et al., 2021). Ketiga, penyelenggaraan seminar, pelatihan, atau kuliah tamu bertema integritas dan moderasi beragama bagi mahasiswa calon akuntan (Mukhibat et al., 2023). Keempat, evaluasi berkelanjutan terhadap internalisasi nilai moderasi dalam sikap mahasiswa, misalnya melalui refleksi, portofolio etika, atau observasi selama praktik kerja lapangan maupun magang (Misdah et al., 2025; Makbul et al., 2021).

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan lulusan program studi akuntansi tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki karakter moderat, yaitu berpegang teguh pada prinsip kejujuran dan integritas, namun tetap toleran, adaptif, dan humanis dalam menjalankan profesinya di tengah dinamika dunia bisnis yang kompleks dan majemuk (Hayati et al., 2025; Faqihuddin, 2021).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disampaikan, penelitian ini menyimpulkan bahwa empat pilar moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap nilai budaya lokal, memiliki keterkaitan yang erat dan saling menguatkan dengan lima prinsip kode etik profesi akuntan, yaitu perilaku profesional, objektivitas, integritas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, serta kerahasiaan (Basmar, 2020; Hayati et al., 2025). Nilai-nilai Islam Moderat, seperti tawassuth, i'tidal, tasamuh, ishlah, dan tawazun, memberikan landasan spiritual yang memperkuat pemaknaan etika profesi akuntan, sehingga seorang akuntan Muslim tidak hanya taat pada aturan teknis, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan spiritual yang mendalam (Faqihuddin, 2021; Hasan, 2021). Pendidikan moderasi beragama, khususnya melalui mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di perguruan tinggi, memiliki peran strategis dalam membentuk

karakter akuntan Muslim yang moderat, yakni berprinsip namun tidak kaku, taat regulasi namun tetap humanis, sehingga mampu menjadi benteng moral di tengah tantangan dilema etis dalam dunia profesi akuntansi (Sugiarto, 2025; Mukhibat et al., 2023). Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini menyarankan agar program studi akuntansi di perguruan tinggi Muhammadiyah secara sistematis mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum etika profesi, serta perlunya penelitian lanjutan yang bersifat empiris untuk menguji pengaruh pendidikan moderasi beragama terhadap perilaku etis akuntan secara kuantitatif, mengingat penelitian ini masih bersifat kajian pustaka dengan keterbatasan pada aspek generalisasi temuan (Misdah et al., 2025).

DAFTAR REFERENSI

- Basmar, N. A. (2020). Pengaruh prinsip integritas, objektivitas dan perilaku profesional terhadap kualitas audit pada KAP Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 5(2), 89–99. <https://doi.org/10.35906/jep01.v5i2.404>
- Budiman, S. A. (n.d.). Analisis etika profesi akuntansi perspektif Al-Quran. Tersedia pada: <https://media.neliti.com/media/publications/268511-analisis-etika-profesi-akuntansi-perspek-eeab723b.pdf>
- Faqihuddin, A. (2021). Islam moderate in Indonesia. *Al-Risalah*, 12(1), 107–118. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i1.1238>
- Harahap, N., Nahar, S., & Budianti, Y. (2024). Nilai-nilai pendidikan moderasi beragama dalam Surah Al-Mumtahanah ayat 1–13 (kajian tafsir Al-Misbah dan tafsir Alqur'anul Adzim). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(3), 1617–1629.
- Hasan, M. (2021). Prinsip moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa. *Jurnal Muftadiin*, 7, 111–123.
- Hayati, Z., Putra, I. F., & Subarkah, M. A. (2025). Perkembangan Islam moderat di Indonesia dalam perspektif pendidikan moderasi beragama. *Masterpiece: Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 3(2), 258–270. <https://doi.org/10.62083/w9wxxv67>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (n.d.). Kode etik akuntan profesional Indonesia. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Khaliq, A., Abdul Salam, S. N., & Sai, M. (2024). Pemahaman QS. al-Mumtahanah ayat 8–9 dan relevansinya dengan hubungan antar umat beragama di Indonesia. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, 4(2), 577–588.
- Kode Etik Akuntan Publik dalam perspektif pedoman fundamental Islam. (n.d.). Tersedia pada: <https://www.researchgate.net/publication/379457714>
- Kode Etik Profesi Akuntan Publik ditinjau dari perspektif Islam. (n.d.). Shafin: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah (IAIN Madura). Tersedia pada: <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/shafin/article/download/5980/2933/>
- Makbul, M., Bakar, A. A., Parhani, A., & Ahmad, L. O. I. (2021). Al-Qur'an insights about musyawarah (a study of maudhu'iy commentary on deliberation). *Jurnal Diskursus Islam*, 9(2), 1–20. <https://doi.org/10.24252/jdi.v9i2.21876>

- Matondang, S. (n.d.). Etika profesi akuntansi dalam perspektif Islam. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*. Tersedia pada: <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Al-masharif/article/view/838>
- Mengintegrasikan etika Islam dalam dilema etis profesi akuntansi. (n.d.). *Jurnal Akademi Akuntansi (Universitas Muhammadiyah Malang)*. Tersedia pada: <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa/article/download/22345/12016/82926>
- Misdah, Soemantri, A. I., Sumin, S., Wajdi, M. B. N., & Pamungkas, M. I. (2025). Religious leadership and personal branding of "Kyai" in Islamic education management: Pathways to promoting moderation and preventing radicalism. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v6i1.1510>
- Mukhibat, M., Nurhidayati Istiqomah, A., & Hidayah, N. (2023). Pendidikan moderasi beragama di Indonesia (wacana dan kebijakan). *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 4(1), 73–88. <https://doi.org/10.21154/sajiem.v4i1.133>
- Najmi, H. (2023). Pendidikan moderasi beragama dan implikasinya terhadap sikap sosial peserta didik. *Al-Muttaqin*, 9(1), 17–25. <https://doi.org/10.37567/al-muttaqin.v9i1.2067>
- Pengaruh etika profesi akuntan dan independensi auditor terhadap opini audit dalam perspektif Islam. (n.d.). *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Tersedia pada: <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/azzahra/article/view/1780>
- Rainingtyas, A. S., Umar, H., & Indriani, A. (2021). The influence of financial distress and audit committee on fraudulent financial reporting moderating by good corporate governance. *SSRG International Journal of Economics and Management Studies*, 8(7), 59–70. <https://doi.org/10.14445/23939125/ijems-v8i7p107>
- Sari, C. N., & Putra, R. N. A. (2023). New fraud diamond dan deteksi kecurangan financial statement pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di ISSI. *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah (JAAiS)*, 4(2), 175–193.
- Sugiarto, F. (2025). Integration of Qur'an and Hadith values as pedagogical innovation to improve the quality of Islamic education. *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 17(1), 171–184. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v17i1>
- Waluya, A. H., & Mulauddin, A. (2020). Akuntansi: Akuntabilitas dan transparansi dalam QS. *Al Baqarah* (2): 282-284. *Muamalatuna*, 12(2), 15–35.